

## ANALISIS SUKUK NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Miftahul Rahmawati, Hendri Tanjung

Universitas Ibn Khaldun

[miftahulrahmawati3@gmail.com](mailto:miftahulrahmawati3@gmail.com)

***Abstrak:** State Sukuk is one of the products of sharia-based financial instruments whose potential is very helpful in the development of the project or APBN. Of course with good management in the allocation of sukuk funds for the APBN. The purpose of this research is to find out how much the potential of the State Sukuk to finance the project and how the sukuk management mechanism so that its issuance can be used as an alternative to Financing the State Budget. This study uses a descriptive qualitative approach that results in the potential for State sukuk to finance projects to continue to increase, as seen from the number of requests for State sukuk issuance from investors, assisted by ARCH tools for forecasting one year to produce sukuk issuance of 10,000 to 20,000 in trillion rupiah for February 2019, after sukuk is used as an alternative to APBN financing, the potential for sukuk continues to grow rapidly to finance projects that use two mechanisms, namely the underlying project scheme and the project financing scheme.*

***Keywords:** State Sukuk, Financial Management, Sukuk Issuance*

***Abstrak:** Sukuk Negara merupakan salah satu produk dari instrument keuangan berbasis syariah yang potensinya sangat membantu perkembangan dalam pembangunan proyek atau APBN. Tentunya dengan pengelolaan yang baik dalam alokasi dana sukuk untuk APBN tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi Sukuk Negara untuk membiayai proyek dan bagaimana mekanisme pengelolaan sukuk sehingga penerbitannya bisa dijadikan alternatif Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan bahwa potensi sukuk Negara untuk membiayai proyek terus meningkat, terlihat dari banyaknya permintaan penerbitan sukuk Negara dari investor, dibantu dengan alat ARCH untuk peramalan satu tahun kedepan menghasilkan penerbitan sukuk kisaran 10.000 sampai 20.000 dalam triliun rupiah untuk february 2019, setelah sukuk dijadikan alternative pembiayaan APBN, potensi sukuk terus berkembang pesat untuk membiayai proyek yang menggunakan dua mekanisme yaitu skema project underlying dan skema project financing.*

***Kata Kunci:** Sukuk Negara, Pengelolaan Keuangan, Penerbitan Sukuk*

## **PENDAHULUAN**

Adanya ketersediaan infrastruktur adalah satu pendorong bagi perkembangan ekonomi, meminimalisir kemiskinan, dan pendistribusian bagi kesejahteraan. Dewasa ini, Infrastruktur dapat menciptakan potensi utama bagi perekonomian, sejak itu mereka banyak memberikan manfaat dari segi ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Dengan infrastruktur yang telah meningkat seperti itu, barang dan jasa, serta informasi dapat diberikan kepada public secara efektif atau efisien sehingga akan menghasilkan kontribusi pada

pertumbuhan ekonomi bangsa.<sup>1</sup> Saat ini, keberadaan infrastruktur memiliki peranan penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Hal Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari manfaat ketersediaan infrastruktur disuatu negara.<sup>2</sup> Maka dengan adanya pembangunanyang berjangka panjangjuga dengan kesiapandari infrastruktur yang semakin ditingkatkan seperti komunikasi, energy dan transportasi, sangat berperan penting bagi proses pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia.

Menghadapi kondisi seperti ini, pasti negara membutuhkan pembiayaan atau sumber dana tambahan untuk dapat melaksanakan semua kegiatan namun tetap berkaitan dengan peningkatan infrastruktur untuk kemajuan negara. Belanja Negara bisadigunakan untuk pengelolaan ekonomi, tujuannya untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk menciptakan suatupeluang kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menguatkan segala pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan keadaan sekarang ini, maka diperlukan suatu instrument yang bisa digunakan sebagai penggalihan dana. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pendapatanNegara yang bertujuan meningkatkan ekonomi serta pembangunan nasional. Namun selain untuk menutup kebutuhan Anggaran Dasar pada APBN juga untuk kepentingan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Dian Handayani dan Eko Nur Surachman, Sukuk Negara as Financing Strategy for Renewable Energy Infrastructure: Case Study of Muara Laboh Geothermal Power Project, *International Journal of Energy Economics and Policy*, Vol. 07, No. 04, 2015, hlm. 115-125.

<sup>2</sup> Ahmad Helmi. Komparasi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah dengan Dana Obligasi Syariah/Sukuk. *Tesis Tidak diTerbitkan*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga. 2015.

rakyat. Serta, untuk memenuhi tututan akan penggalangan dana guna melakukan pembangunan dibidang infrastruktur maka, pemerintah menerbitkan suatu instrument investasi yang berbasis syariah yang bernama Sukuk Negara atau Surat berharga Syariah Negara.

Upaya pemerintah dalam mengeluarkan Sukuk tentu harus mempunyai landasan hukum. Maka dengan ini pemerintah mengeluarkan dan menetapkan dalam Undang–Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang telah disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 9 April 2008, dan disahkan serta ditandatangani Undang-Undang tersebut oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2008. Sukuk Negara merupakan suatu instrument pembiayaan inovatif guna menciptakan pengeluaran Negara secara produktif. Melihat pada tujuan penerbitan sukuk, harus sesuai Undang-Undang No. 19 tahun 2008, Di sinilah Pemerintah menerapkan pasar yang memenuhi prinsip syariah, instrument berbasis syariah untuk bisa membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur.

## **LANDASAN TEORI**

### **Surat Berharga Syariah Negara/ Sukuk Negara**

Saat ini, Instrumen keuangan berbasis syariah yang berkembang sangat pesat adalah SBSN/sukuk, meskipun istilah SBSN/Sukuk sendiri terdengar bukan hal yang baru dan asing dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah. Istilah Sukuk sebenarnya telah dikenal sejak abad pertengahan, ketika umat Islam mulai

menggunakan term Sukuk dalam konteks perdagangan internasional.<sup>3</sup> Kata Sukuk merupakan kata dari bahasa Arab, yaitu shakk (صك), Sukuk adalah jamak dari shak, yang artinya “check”. Pada zaman dahulu, Alat ini dipergunakan untuk perdagangan di daerah muslim, dan berlaku pada perbankan kontemporer.<sup>4</sup>

Definisi SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) adalah : “Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, yang asset SBSN sendiri adalah Barang Milik Negara(BMN).<sup>5</sup> AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) mendefinisikan bahwa “Certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”.<sup>6</sup> Direktorat Pembiayaan Syariah, Departemen Keuangan mendefinisikan sukuk sebagai Sertifikat yang nilainya sama dengan mewakili kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset berwujud, nilai manfaat atau kepemilikan atas asset dari satu proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu, dan Sukuk tidak memberikan bunga melainkan imbalan, bagi hasil atau margin dan agar penerbitan Sukuk benar-benar aman dari

---

<sup>3</sup> Irfan Syauqi Beik. “Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaj*, Vol. 2 No. 2, 2011, hlm. 65-72.

<sup>4</sup> Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.136.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, 2008.

<sup>6</sup> The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution(AAOIFI). *Standard Syariah Nomor 17: Investment Sukuk*, 2018.

hal yang dilarang diperlukan underlying asset.<sup>7</sup> DSN Bank Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga berjangka panjang yang didasari prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang saham yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang saham berupa bagi hasil, dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempodengan waktu yang telah ditentukan”.<sup>8</sup>

Pada Prinsipnya, hal ini menyerupai dengan definisi obligasi konvensional, dengan pemaparan diatas, adanya perbedaan praktik antara lain berupa penggunaan konsep imbalan,namun pada sukuk menggunakan konsep bagi hasil. Lalu adanya transaksi underlying berupa asset sejumlah tertentu yang merupakan dasar penerbitan sukuk, dan yang paling penting adanya akad perjanjian antara berbagai pihak terkait yang dikemas berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, agar semua transaksi yang dilakukan dalam instrument keuangan initerhindar dari hal yang dilarang seperti adanya Maysir, Gharar, Riba, dan sebagainya. Melihat pada Undang-Undang No.19 Tahun 2008 bahwa tujuan dari penerbitan Sukuk negara oleh pemerintah adalah focus untuk membiayai infrastruktur/ proyek-proyek Negara yang telah mendapat persetujuan oleh negara.

Dibawah ini adalah beberapa manfaat untuk negara dari penerbitan SBSN/Sukuk Negara: Dapat memperluas pembiayaan

---

<sup>7</sup> Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Departemen Keuangan. *Mengenal Sukuk Instruemen Investasi & Pembiayaan Berbasis Syariah*. (Jakarta: Departemen Keuangan, 2008), hlm. 1

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Edisi Revisi. (Cipayung: CV Gaung Persada,2006), hlm. 197.

suatu Anggaran Negara, Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur dan mengembangkan pasar keuangan syariah, Memperluas basis investor sukuk, Mengembangkan alternative pada instrument investasi; Meningkatkan Pemanfaatan BMN.<sup>9</sup> Dalam hal penerbitan SBSN/ Sukuk Negara ada beberapa pihak yang ikut terlibat secara langsung dalam penerbitannya yaitu Obligor atau orang yang bertanggungjawab atas imbal hasil dan transaksi pembayaran pokok SBSN/ Sukuk yang diterbitkannya hingga jatuh tempo. Adapun yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah departemen keuangan. Selanjutnya Investor yaitu pemegang SBSN/ Sukuk yang berhak atas imbalan. Dan yang terakhir ada Special Purpose Vehicle (SPV) yaitu badan hukum/ Lembaga yang sejaga didirikan secara khusus untuk kepentingan dalam hal penerbitan Sukuk.<sup>10</sup> Mengacu pada AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) Standard, ada 14 jenis akad yang digunakan untuk penerbitan SBSN atau sukuk negara, yaitu: *Sukuk salam, Sukuk mudharabah, Sukuk manfaah al-ijarah mausufa bithima, Sukuk al-muqarasah, Sukuk milkyat al-khadamat, Sukuk al-ijarah, Sukuk al-mudaarah, Sukuk ijarah mausufa bitsma, Sukuk musyarakah, Sukuk istisna', Sukuk manfaah al-ijarah, Sukuk al-musaqah, Sukuk al-salam, Sukuk murabahah.*<sup>11</sup>

## **Pengelolaan Keuangan Negara**

---

<sup>9</sup> Undang-Undang SBSN Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1

<sup>10</sup> Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, "Mengenal Sukuk Instrument Pembiayaan Syariah", *Brosur Departemen Keuangan Republic Indonesia*. 2009.

<sup>11</sup> *Ibid*, AAOIFI. *Standard Syariah Nomor 17: Investment Sukuk*, 2018

Saat ini, Keuangan publik berkembang menjadi sebuah disiplin tersendiri dalam ilmu ekonomi pada dasarnya, ilmu ekonomi dipahami sebagai studi tentang perpajakan Negara dan kebijakan dalam pengeluaran belanja negara, meliputi segala hal termasuk menganalisis untung rugi, beban pajak, keadilan, distributive, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, keuangan publik meliputi berbagai aspek, dan setiap sumber keuangan dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat, baik dikelola dengan cara individual, ataupun yang dikelola kolektif oleh pemerintah.<sup>12</sup> Disisi lain, kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang bersangkutan dengan pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan public ataupun pemerintah. Kebijakan fiskal berfungsi meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah baik dalam penerimaan, utang negara dan pengeluaran.<sup>13</sup> Kebijakan adalah bagian dari instrument ekonomi public yang dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, perandari kebijakan fiskal di suatu system ekonomi ditentukan dengan adanya keterlibatan pemerintah dalam segala aktivitas ekonomi, dan hakikat dari sistem ekonomi tersebut. Namun kebijakan fiskal dalam teori ekonomi konvensional bisa dimaknai sebagai satu langkah awal pemerintah dalam membuat suatu perubahan di sistem pembelanjaan.

---

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 515

<sup>13</sup> M. Nazori Majid. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*. (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam-STIS Yogyakarta, 2003), hlm. 202.

Tujuan adanya kebijakan fiskal di perekonomian sekuler yaitu untuk tercapainya kesejahteraan bagi pemerintah ataupun masyarakat. Sesuai dengan tujuan utama Fiskal ditunjukkan untuk mencapai alokasi sumber daya efektif dan efisien, terutama dalam stabilisasi ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, dan distribusi pendapatan Negara.<sup>14</sup> Kebijakan Fiskal dan keuangan Negara kini mendapat sorotan khusus dalam perekonomiansyariah sejak awal. Dalam kacamata islam, suatu kebijakan fiskal merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan yang baik, dipaparkanoleh Imam al Ghazali, bahwa hal tersebut termasuk solusi meningkatkan kesejahteraan, namun tetap pada nilai-nilai syariah seperti intelektualitas, dan kepemilikan.<sup>15</sup> Kebijakan Fiskal Negara pada dasarnya dapat dilihat/ ditinjau melalui berbagai variable yang terdapat pada Anggaran Negara. Dari variable tersebut terlihat bagaimana pemerintah mengatur keluar-masuk arus dana yang ada dalam pemerintahan, dalam rangka menjalankan manfaatnya, yaitu melaksanakan seluruh program-program pembangunan.<sup>16</sup> Pada masa Rasulullah telah digambarkan bahwa negara islam yang dipimpin Rasulullah lebih banyak mengandalkan pemasukan yang bersifat sukarela untuk program pembangunan ekonomi dan sosial atau bahkan pertahanan negara yang bersifat sukarela. Dalam islam menyebutnya shadaqah, wakaf dan infaq. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, Anggaran mempunyai fungsi yang sangat

---

<sup>14</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 203.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 202

<sup>16</sup> Ali Sakti. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. (Jakarta: Aqsa Publishing, 2007), hlm. 372.

penting. Musgrave and Musgrave, (1989) mengatakan ada tiga fungsi keuangan negara, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian untuk mencari kebenaran secara ilmiah dengan memandang obyek secara keseluruhan berdasarkan fenomena ilmiah. ini digunakan sebagai dasar utama mengamati dan mengumpulkan informasi. Untuk menyelesaikan rumusan masalah yang pertama, penulis menggunakan data sekunder dari berbagai pengumpulan data, lalu menggunakan tambahan Forecasting dengan metode *ARCH* pada *evIEWS7* sehingga dengan metode ini, penulis dapat mengetahui hasil dari forecasting satu tahun kedepan mengenai potensi Sukuk terhadap pembiayaan APBN. Dan untuk rumusan kedua, penulis memaparkan menggunakan referensi jurnal nasional, jurnal internasional, buku-buku untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Sukuk Negara sehingga dengan penerbitannya bisa dijadikan sebagai instrument pembiayaan proyek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Potensi sukuk Negara untuk pembiayaan APBN

Dimulai pada tahun 2011, pemerintah mulai fokus pada instrument sukuk untuk pembiayaan APBN/proyek. Penerbitan Sukuk Negara/SBSN ini bertujuan untuk pembiayaan proyek yang

dilakukan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang telah memberikan amanat bahwa pembiayaan proyek dalam rangka pelaksanaan pendanaan APBN dapat bersumber dari penerbitan Sukuk Negara tersebut. Penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur dalam APBN merupakan suatu tahapan yang sangat diharapkan sehingga menjadi solusi dan pendorong tercapainya suatu tujuan yaitu peningkatan pembangunan nasional.<sup>17</sup> Dalam hal penerbitan Sukuk Negara digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur, yang dimaksud dengan proyek sendiri adalah suatu kegiatan sebagaimana yang dimaksud secara tertulis dalam Undang-undang tentang APBN bahwa Proyek/Kegiatan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Lembaga/Kementrian dan pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam APBN.<sup>18</sup> Istilah bahasa proyek yang digunakan dalam pendanaan SBSN/ Sukuk Negara memiliki pengertian serupa dengan istilah kegiatan, seperti yang tertulis dalam Undang-undang tentang APBN. Sebagaimana telah diketahui, sejak beberapa tahun belakangan, bahasa proyek kini sudah tidak lagi digunakan dan telah digantikan dengan istilah kegiatan. Namun dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 masih menuliskan istilah proyek, maka istilah proyek tersebut tetap bisa digunakan. Menurut pengertian pada Undang-Undang Nomor 19 Pasal 4 makna dari pembiayaan proyek

---

<sup>17</sup> Direktorat Pembiayaan Syariah, *Sukuk Negara Instrumen Keuangan berbasis Syariah* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015), hlm. 169.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui SBSN.

melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara/ Sukuk Negara yaitu membiayai pembangunan infrastruktur/ proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi dari anggaran suatu APBN. Proyek/ Infrastruktur yang dapat dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana dipaparkan pada pasal 10, peraturan pemerintah Nomor 56. Maka untuk mengetahui seberapa besar potensi sukuk untuk membiayai APBN, metode analisis ARCH membantu lengkapi jawaban diatas.

Total Penerbitan Sukuk pada tahun 2009-2017

(Dalam Triliun Rupiah)<sup>19</sup>


<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerbitan Sukuk</b>
1	2009	5.556
2	2010	8.033
3	2011	7.341
4	2012	13.613
5	2013	14.969
6	2014	19.323
7	2015	21.965
8	2016	31.500
9	2017	14.037

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan, 2018

Hasil *Forecasting* Data


Tabel. 1



Tabel. 2

Forecast:	TOTAL_PENEF
Actual:	TOTAL_PENERBITAN_SUKUK
Forecast sample:	2009 2019
Included observations:	11
Root Mean Squared Error	7813.429
Mean Absolute Error	5913.583
Mean Abs. Percent Error	49.68349
Theil Inequality Coefficient	0.251605
Bias Proportion	0.019939
Variance Proportion	0.980060
Covariance Proportion	0.000000
Theil U2 Coefficient	1.346002
Symmetric MAPE	40.62209

Tabel. 3



Setelah model sudah diperoleh, selanjutnya adalah forecast atau time series yang meramalkan nilai-nilai data periode berikutnya. Hasil dari *statistic* pada tabel. 1 menghasilkan Standar error = 7813.429 dan Forecast bagi Variance = 0.980060 dan hasil *time series* potensi sukuk Negara di periode selanjutnya sekitar 10.000 sampai 20.000. hasil ini menggambarkan bahwa jika setiap tahunnya semakin banyak investor maka penerbitan sukuk akan terus meningkat, begitupun dengan perkembangan infrastruktur di Indonesia, akan terbantu dari

peningkatan dana sukuk yang dialokasikan untuk proyek-proyek APBN. Selain itu Pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN/ Sukuk Negara mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Keunggulan tersebut jika dipaparkan antara lain :

- a. Sumber pendanaan semua berasal dari pasar keuangan sehingga dapat lebih efektif dan nominal pembiayaan yang diperoleh lebih besar.
- b. Fleksibel Waktu dalam penerbitan sukuk dan penyediaan dana.
- c. Jangka waktu yang ditentukan dapat lebih lama jika dibandingkan dengan pembiayaan yang diadakan melalui utang dari luar negeri.
- d. Imbal Hasil dari Penerbitan Sukuk Negara lebih kompetitif.
- e. Memperluas penggunaan mata uang yang lebih baik dalam Valuta asing maupun Rupiah.
- f. Memperluas basis investor dalam Penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek.

Sebagaimana telah tertulis pada pasal 10 yang ada di peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2011. Semua Proyek yang dibiayai oleh penerbitan Sukuk Negara harus tidak bertentangan dengan prinsip/aspek syariah. Oleh karena itu, adanya beberapa kriteria yang digunakan untuk proyek yang dapat di biayai melalui penerbitan sukuk. Kriteria tersebut diatur dalam ketetapan DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/III/2012 tentang Kriteria proyek yang harus sesuai dengan prinsip/aspek syariah.

## 2. Mekanisme Pengelolaan Sukuk untuk Membiayai APBN

Berbagai Negara banyak yang berupaya untuk meningkatkan pemasukan suatu Negara, dan di Indonesia berupaya mengoptimalkan penambahan pendanaan melalui instrument berbasis syariah, yaitu sukuk. Sejak pertama diresmikan penerbitan sukuk pada 2008, sukuk menjadi satu alternatif peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, setiap tahun potensi sukuk terus meningkat untuk membiayai proyek, hingga kini sukuk tidak lagi menjadi alternative, tapi suatu kebutuhan penting untuk peningkatan perekonomian negeri terutama dari infrastruktur. Karena setiap tahunnya pemerintah selalu mengalami defisit, dari sisi pengelolaan keuangan negara. Maka, sukuk Negara hadir untuk dijadikan solusi defisit APBN dalam implementasinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya transparansi laporan keuangan yang terjadi. Dalam hal penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan mekanisme project underlying dan project financing. Penjelasan rinci terkait kedua mekanisme pembiayaan proyek tersebut diuraikan sebagai berikut:

### a) Skema Project Underlying

Skema/mekanisme yang mengatur semua penggunaan proyek-proyek yang telah dialokasikan dalam APBN, baik proyek yang baru direncanakan untuk dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan, sumber pembiayaannya tersebut berasal dari rupiah murni, tujuannya untuk digunakan sebagai dasar dari penerbitan Sukuk. Namun, Penggunaan proyek sebagai dasar dari penerbitan Sukuk tersebut tidak

menambah suatu nilai bersih Maksimal Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh pemerintah, sebagaimana telah disetujui oleh (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR pada saat pengesahan APBN. Keunggulan menggunakan mekanisme ini, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menggunakan proyek-proyek yang telah dialokasikan untuk APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang bertujuan sebagai dasar penerbitan SBSN.Selanjutnya, Direktorat Jendral Anggaran dengan Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko melakukan identifikasi terhadap proyek untuk penyusunan kembali melalui daftar proyek usulan yang rencananya akan dijadikan dasar dari penerbitan Sukuk Negara. Kemudian, Direktur Jendral Anggaran menyampaikan beberapa daftar proyek yang diusulkan untuk dijadikan sebagai dasar dari penerbitan SBSN/ Sukuk tersebut kepada Direktur Jendral Pengelolaan pembiayaan dan Resiko sesuai permintaan. Adapun proses yang perlu dilakukan untuk skema project underlying yaitu persetujuan dan penetapan proyek; pengelolaan proyek; dan pelaporan, evaluasi dan monitoring.

#### b) Skema Project Financing

Selanjutnya skema project Financing yaitu skema yang merupakan pengusulan proyek yang rencananya akan dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara untuk dialokasikan pembiayaannya dalam APBN. Melalui mekanisme ini, Lembaga/Kementrian sebagai pemrakarsa proyek mengusulkan dari awal agar proyek tersebut yang pembiayaannya dibiayai dari hasil penerbitan Sukuk Negara. Mekanisme yang dilakukan dalam skema project underlying yaitu

cangkupan dan persyaratan proyek; persiapan pembiayaan proyek melalui penerbitan sukuk Negara; prosedur pengusulan dan penilaian kelayakan; penganggaran pembiayaan proyek melalui SBSN PBS. pelaksanaan pembiayaan proyek melalui SBSN PBS; pelaporan, evaluasi dan pemantauan; pengelolaan obyek pembiayaan.<sup>20</sup>

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan dan pengembangan SBSN saat ini, diarahkan khusus untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, dengan potensi yang sudah diketahui dari pengolahan data ARCH-GARCH yang menghasilkan forecasting mean yang stabil. Dengan ini, untuk meningkatkan pengelolaan pada keuangan, sukuk Negara dipilih menjadi salah satu cara alternative dalam pembiayaan APBN sebagai penggerak perekonomian nasional, juga sebagai suatu produk instrument berbasis syariah yang berpotensi memiliki peluang besar dan akan terus meningkat. Pada pengelolaan sukuk, pondasi yang utama terdapat pada penerbitan sukuk Negara sehingga alokasinya digunakan untuk membiayai infrastruktur APBN. Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan mekanisme project financing dan project underlying. Kedua mekanisme tersebut bertujuan untuk mengatur segala penggunaan proyek-proyek yang baru akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan, akan tetapi sumber pembiayaannya dari rupiah murni, dan digunakan sebagai dasar dari penerbitan sukuk Negara.

---

<sup>20</sup> Direktorat Pembiayaan Syariah, *Sukuk Negara Instrumen Keuangan berbasis Syariah* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015), hlm. 176.

Sebagaimana yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ketika pengesahan penggunaan APBN dalam proyek sebagai dasar penerbitan sukuk Negaratersebut tidak menambah nilai bersih maksimal yang diterbitkan oleh pemerintah. Kedua mekanisme tersebut tetap akan dipantau pengaplikasiannya harus sesuai dengan aturan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beik, I.S. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, Vol. 2 No. 2, hlm. 65-72.
- Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Edisi Revisi*. Cipayung: CV Gaung Persada.
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang. (2009). Mengenal Sukuk Instrument Pembiayaan Syariah, *Brosur Departemen Keuangan Republic Indonesia*.
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Departemen Keuangan. (2008). *Mengenal Sukuk Instruemen Investasi & Pembiayaan Berbasis Syariah*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Direktorat Pembiayaan Syariah. (2015). *Sukuk Negara Instrumen Keuangan berbasis Syariahlm*. Jakarta: Kementrian Keuangan.
- Handayani, D & Surachman, E.N. (2015). Sukuk Negara as Financing Strategy for Renewable Energy Infrastructure: Case Study of Muara Laboh Geothermal Power Project, *International Journal of Energy Economics and Policy*, Vol. 07, No. 04, hlm. 115-125.
- Helmi, A. (2015). Komparasi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah dengan Dana Obligasi Syariah/Sukuk. *Tesis Tidak diTerbitkan*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga.

- Huda, N & Nasution, M.E. (2008). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Majid, M.N. (2003). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*. (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam-STIS Yogyakarta.
- Nasution, M.E., dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui SBSN.
- Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sakti, A. (2007). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Aqsa Publishing.
- The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). (2018). *Standard Syariah Nomor 17: Investment Sukuk*.
- Undang-Undang SBSN Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, 2008.